



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 29 MARET 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ajbar
2. Muhammad J. Wartabone
3. Eni Sumarni
4. M. Syukur
5. Abdul Rachman Thaha

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 29 Maret 2022, Pukul 09.11 – 09.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

I Made G.W.T.K

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Pemohon:

1. Irlan Superi
2. Dedy Setyawan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.11 WIB

1. KETUA: ASWANTO [00:13]

Sidang untuk Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, berdasarkan laporan dari Kepaniteraan, kehadiran sudah dicek. Kita tidak perlu cek ulang lagi. Saudara bisa langsung diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan karena kami juga sudah membacanya. Permohonan Saudara ... perbaikan Saudara ini cukup tebal, ya, ada 46 halaman. Jadi, bagian-bagian ... 47, ya, dengan halaman tanda tangannya. Bagian-bagian yang mengalami atau dilakukan perbaikan saja yang saudara sampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IRLAN SUPERI [01:34]

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022. Sesuai dengan saran dari Majelis Hakim untuk mengadakan perbaikan, yaitu khususnya penambahan mengenai berkenaan dengan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kami sudah memperbaiki dalam halaman 5, yaitu huruf b. Halaman 5 huruf b, kami telah mencantumkan yang berkenaan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Itu yang pertama.

Yang kedua. Dari beberapa huruf yang diminta untuk diperbaiki, kami sudah memperbaiki. Saya kira itu cukup banyak, ya, yaitu karena pasal ... apa ... penggunaan kata *pasal*. P-nya huruf kecil dan telah kami ubah menjadi huruf besar.

Kemudian yang juga berkenaan dengan *mengadili* dalam pokok perkara. Butir 2, petitum. Kami telah menghilangkan, yaitu sepanjang frasa yang telah dihilangkan. Jadi, kami menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568 yang berbunyi, "Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Jadi, kami menghilangkan sepanjang frasanya. Itu yang kami perbaiki. Saya kira itu, Majelis. Itu yang pertama.

Yang kedua. Saya, Irlan Superi, yang kemarin dikatakan tanda tangan saya berbeda, antara tanda tangan Kuasa dengan tanda tangan permohonan. Perlu kami tegaskan bahwa itu memang adalah tanda tangan saya pada surat kuasa. Saya adalah penderita diabetes, sudah dari tahun 2000. Jadi, saya sudah bersurat di Rumah Sakit Fatmawati, kemudian ke Cipto, kembali ke Rumah Sakit Fatmawati, kemudian sekarang ini saya adalah pasien di Rumah Sakit Hermina, Ciputat. Saya memakai insulin, jadi kadang-kadang kadar gula darah saya turun. Pada saat saya tanda tangan tersebut, itu surat kuasa, gula darah saya dalam keadaan turun, dalam keadaan pusing. Sehingga itu agak sedikit tangan saya gemetar.

Nah, ini kami lampirkan juga dalam surat pernyataan saya, sudah diserahkan yang aslinya. Itu mengenai rekam medis di Rumah Sakit Hermina, Ciputat. Jadi kalau Majelis mungkin berkenan untuk mengecek, silakan, itu sudah ada dalam Lampiran surat pernyataan saya. Saya kira itu, Majelis Hakim.

3. KETUA: ASWANTO [04:48]

Baik, untuk tanda tangan itu kan untuk memastikan saja dan kalau Bapak sudah mengatakan enggak ada persoalan, ya sudah, enggak ada persoalan. Itu untuk memastikan saja karena ada beberapa pengalaman, mungkin karena persoalan pandemi, kemudian susah berkomunikasi, lalu temannya disuruh coret-coret, kan gitu. Nah, itu yang kami awasi, temannya yang disuruh tandatangkalan, sehingga guratannya kelihatan betul berbeda.

Nah, untuk Bapak, karena Bapak sudah melakukan klarifikasi mengenai itu, saya kira tidak ada persoalan lagi, gitu.

Baik. Dari Yang Mulia, ada? Silakan, Yang Mulia Pak Daniel!

4. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [05:36]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.
Kuasa Pemohon, ya.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: IRLAN SUPERI [05:45]

Ya.

6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [05:45]

Ini sedikit saja sebenarnya di halaman 1 perbaikan ini. Soal yang bertanda tangan ini siapa? Apakah Kuasa atau Prinsipal? Ini soalnya posisinya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: Ajbar.
2. Dan seterusnya.

Ini maksud saya yang bertanda tangan ini kan sebenarnya Kuasa, ya?

7. KUASA HUKUM PEMOHON: IRLAN SUPERI [06:12]

Ya, betul, Majelis.

8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:12]

Harusnya di atas ini, bukan di bawah. Kalau di bawah ini bisa di ... ini direnvoi ya, nanti, ya?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: IRLAN SUPERI [06:21]

Ya, baik.

10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:23]

Jadi, kesannya yang tanda tangan justru Prinsipalnya ini. Hanya itu saja. Ini Petitumnya dibacakanlah, walaupun dianggap sama, tapi kalau bisa dibacakan. Oh, sudah, ya? Sudah dibacakan tadi, ya?

11. KETUA: ASWANTO [06:46]

Silakan! Enggak apa-apa kalau mau baca ulang lagi, tadi sudah walaupun sudah disampaikan tadi perbaikan di Petitum.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: IRLAN SUPERI [06:53]

Ya, kami sudah baca perbaikan, tapi diulang lagi, Majelis?

13. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:56]

Khusus Petitumnya, sudah tadi, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: IRLAN SUPERI [06:57]

Ya, sudah.

15. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:58]

Oh, ya sudah, baik. Baik, terima kasih.

16. KETUA: ASWANTO [06:59]

Baik, dari kami cukup. Sebelum kita tutup sidang ini, kita sahkan dulu bukti yang Pemohon masukkan atau Para Pemohon. Bukti yang dimasukkan P-1 sampai dengan P-7. Kami sudah melakukan verifikasi dan dinyatakan lengkap. Kita sahkan sebagai bukti.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk perkara ini, tugas kami selanjutnya Panel adalah melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Nah, apa pun yang diputuskan oleh Rapat Permusyawaratan Hakim akan disampaikan oleh bagian Kepaniteraan kepada Para Pemohon.

Dengan demikian, Para Pemohon tinggal menunggu informasi lebih lanjut dari Bagian Kepaniteraan. Jelas, ya?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: IRLAN SUPERI [08:10]

Siap, baik, Majelis.

18. KETUA: ASWANTO [08:10]

Baik, terima kasih. Dengan demikian, sidang untuk perkara ini selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.20 WIB

Jakarta, 29 Maret 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001